

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data Penelitian

1. Profil Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi 111° 43' sampai dengan 112° 07' bujur timur dan 7° 51' sampai dengan 8° 18' lintang selatan. Batas daerah, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri tepatnya dengan Kecamatan Kras. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung yang mencapai 1.055,65 km². Dan terbagi menjadi 19 Kecamatan dan 271 desa/kelurahan.⁵⁷

Penduduk Kabupaten Tulungagung berdasarkan hasil sensus penduduk pada akhir tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0.45 persen dibanding akhir tahun 2017 yaitu dari 1.030.790 jiwa menjadi 1.035.290 jiwa di tahun 2018 dengan perbandingan laki-laki sebanyak 504.804 jiwa dan perempuan 530.486 jiwa dengan rata-rata tingkat kepadatan penduduk adalah 981 jiwa/km². Bahkan, belum terjadi pemerataan penduduk secara maksimal di Kabupaten Tulungagung. Sangat terlihat perbedaan tingkat kepadatan populasi antar kecamatan. Di satu sisi ada

⁵⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, *Tulungagung Dalam Angka Tahun 2019*, 2019, hal. 4

yang tingkat kepadatannya mencapai 4.000 jiwa/km² namun ada juga yang dibawah 500 jiwa/km².⁵⁸

2. Profil Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung

a. Sejarah Singkat

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung. Sesuai Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung, tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dititikberatkan pada pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pada tanggal 9 Desember 2019, dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung, maka Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Perubahan mendasar yang terjadi adalah tugas dan fungsi yang diemban oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

⁵⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, *Tulungagung Dalam Angka Tahun 2019*, 2019, hal. 79

Kabupaten Tulungagung meningkat menjadi Pengelola Pajak Daerah dan Koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁵⁹

b. Visi dan Misi

1) Visi

Terwujudnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang Profesional, Handal, Berkualitas dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

2) Misi

- a) Meningkatkan Pendapatan Daerah yang Rasional, Terukur dan Transparan Berdasarkan Kepatuhan Tinggi dan Menegakkan Regulasi yang Adil.
- b) Meningkatkan Kemandirian Daerah dalam Pembiayaan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pembangunan.
- c) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Negara yang Berkompetensi, Unggul dan Profesional.
- d) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi Modern.
- e) Meningkatkan Koordinasi dengan berbagai instansi dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah.⁶⁰

⁵⁹Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, *Profil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020*, 2020, hal. 1

⁶⁰ Diakses melalui websie resmi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung ([https://www.bapenda.tulungagung/go/id](https://www.bapenda.tulungagung.go/id)), pada tanggal 09 September 2020 pukul 21.06

c. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

1) Tujuan

Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah.

2) Sasaran

Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3) Strategi

a) Peningkatan target PAD melalui Ekstensifikasi.

b) Optimalisasi Penerimaan PAD melalui Intensifikasi.

4) Kebijakan

a) Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah melalui pendaftaran dan pendataan.

b) Pembinaan kepada Pelaku usaha potensial dalam hal perpajakan dan pihak terkait dalam pengelolaan PAD.

c) Pemeriksaan Kepatuhan Wajib Pajak.

d) Penyempurnaan Kebijakan PAD.

e) Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pengelolaan PAD.

f) Inventarisasi Potensi Penerimaan PAD.

g) Pelaksanaan Penagihan Aktif sesuai dengan Daftar piutang/tunggakan Pajak Daerah.

h) Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak.⁶¹

d. Tugas dan Fungsi

BAPENDA mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan/moneter. Sedangkan fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung antara lain:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis keuangan di bidang PAD;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan di bidang PAD;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan di bidang PAD;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan pemungutan Pajak;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁶²

e. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
- 2) Sekretariat, membawahi:

⁶¹Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, *Profil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020....*, hal. 2

⁶²*Ibid*, hal. 6

- a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- 3) Bidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah, membawahi:
- a) Sub Bidang Pengembangan Kebijakan dan Informasi Teknologi;
 - b) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - c) Sub Bidang Penetapan dan Pemeriksaan.
- 4) Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, membawahi:
- a) Sub Bidang Pembukuan dan Penerimaan;
 - b) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
 - c) Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan, Keberatan dan Banding.
- 5) UPT
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

B. Temuan Penelitian

1. Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pajak Rumah Kos di Kabupaten Tulungagung

Di Kabupaten Tulungagung kenaikan jumlah penduduk semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kepadatan penduduk terkonsentrasi di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Tulungagung dan Kecamatan Kedungwaru. Banyak lembaga pendidikan yang lahir dan berkembang di ketiga kecamatan tersebut. Hal ini menciptakan kondisi

yang menguntungkan bagi masyarakat sekitar, karena banyak pelajar bahkan pekerja dari luar daerah untuk tinggal di wilayah tersebut.

Dari sinilah dapat dijadikan alasan mengapa usaha rumah kos semakin banyak dan berkembang seiring waktu. Namun dengan semakin banyak rumah kos, tak semuanya terdaftar sebagai wajib pajak.

Menurut Ibu Endartati, selaku Kasubid Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung mengatakan bahwa:

“Iya di Tulungagung semakin banyak ya rumah kos, baik kurang atau lebih dari 10 kamar. Mungkin karena semakin banyak lembaga pendidikan, sehingga masyarakat yang mempunyai modal lebih memilih mendirikan rumah kos, untuk manfaat jangka panjang”⁶³

Menurut Bapak Brono selaku Kepala Seksi Umum Pemerintah Desa Plosokandang yang menyatakan bahwa:

“Wah dapat dilihat sekilas saja sudah terlihat ya, banyak sekali rumah kos yang dibangun khususnya di Desa Plosokandang ini ya. Karena mungkin salah satu faktornya yaitu makin berkembangnya institusi pendidikan, jadi masyarakat lebih memilih usaha rumah kos ini untuk manfaat jangka panjang”⁶⁴

Sejalan dengan itu, Ibu Endang Winarningsih selaku Kasubid Penagihan dan PKB Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung, beliau mengatakan bahwa:

⁶³Hasil wawancara dengan Ibu Endartati selaku Kasubid Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 09 September 2020 pukul 08.59 di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Brono selaku Kepala Seksi Umum Pemerintah Desa Plosokandang pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 16.25 di Daerah Kabupaten Tulungagung

“Iya saat ini karena tingginya ekstistensi menjadi beberapa masyarakat yang tinggal di Tulungagung khususnya beberapa tempat telah mendirikan usaha rumah kos, hal ini salah satunya karena dipengaruhi banyaknya lembaga pendidikan yang semakin maju dengan pesat, tetapi tidak semua rumah kos tersebut menjadi pihak wajib pajak”⁶⁵

Ibu Hindun Mustaslimah selaku pemilik usaha rumah kos dengan nama Rumah Kos Asyifa, mengatakan:

“Saya memilih usaha rumah kos ini, karena menurut saya sangat menjanjikan dan terus berkembang. Kebetulan juga saya mempunyai lahan yang cukup luas untuk dibangun rumah kos”⁶⁶

Sedangkan menurut Ibu Dwi Retno Andayani pemilik rumah kos Yuna Damai Kos, beliau mengatakan:

“Alhamdulillah ada rejeki banyak, tanya-tanya saudara apa usaha yang bisa mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang panjang. Akhirnya setelah banyak pertimbangan akhirnya saya memilih usaha rumah kos ini. Dengan harapan bisa dapat saya jadikan untuk tabungan di masa tua nanti”⁶⁷

Menurut Ibu Endartati, selaku Kasubid Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung menjelaskan bahwa:

“Untuk kepatuhan wajib pajak rumah kos saat ini masih kurang, masih perlu diadakan sosialisasi terkait pajak rumah kos ini. Mengingat rumah kos saat ini semakin banyak di Kabupaten Tulungagung, jadi kami BAPENDA sedang giat-giatnya melakukan sosialisasi terkait pajak rumah kos ini. BAPENDA sendiri dalam tahun ini sosialisasi masih 1 kali, mengingat masih pandemi jadi banyak rencana-rencana yang harus ditunda. Tapi untuk *feedback* yang didapatkan dari sosialisasi ini lumayan ya,

⁶⁵Hasil wawancara dengan Ibu Endang Winarningsih selaku Kasubid Penagihan dan PKB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 11 September 2020 pukul 10.09 di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Hindun Mustaslimah pemilik rumah kos Asyifa pada tanggal 13 September 2020 pukul 09.00 di Daerah Kabupaten Tulungagung

⁶⁷Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Retno Andayani pemilik rumah kos Yuna Damai Kos pada tanggal 12 September 2020 pukul 09.32 di Daerah Kabupaten Tulungagung

para wajib pajak dengan sukarela mendaftarkan diri tanpa paksaan.”⁶⁸

Bapak Bowo Wicaksono selaku Kasubid Pembukuan dan Penerimaan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung memaparkan bahwa:

“Kalau untuk kepatuhan wajib pajak rumah kos ini sebenarnya sudah cukup ya meskipun cenderung masih kurang, Masih ada yang belum patuh sebenarnya, tetapi kami sendiri dari BAPENDA memprediksi ketidakpatuhan wajib pajak rumah kos itu maksimal hanya 25%.”⁶⁹

Menurut Bapak Brono selaku Kepala Seksi Umum Pemerintah Desa Plosokandang yang menyatakan bahwa:

“Kalau untuk kepatuhan dalam membayar ke BAPENDA itu saya kurang paham ya mbak, karena itu bukan wewenang saya dalam hal ini. Tetapi saya harapkan, kepatuhan wajib pajak rumah kos ini terus meningkat, mengingat pentingnya pajak untuk sendiri dan orang lain”⁷⁰

Beberapa hal yang berkaitan wajib pajak tersebut dilakukan guna untuk meningkatkan beberapa potensi yang cukup besar dalam hal peningkatan hasil pungutan pajak seiring dengan kemajuan suatu daerah. Khususnya daerah di Kabupaten Tulungagung. Beberapa wajib pajak yang terdaftar, terutama yang mendirikan usaha rumah kos sebagai investasi bisnis jangka panjang, perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan. Semakin banyak wajib pajak yang sadar pajak,

⁶⁸Hasil wawancara dengan Ibu Endartati selaku Kasubid Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 09 September 2020 pukul 08.59 di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

⁶⁹Hasil wawancara dengan Bapak Bowo Wicaksono selaku Kasubid pembukuan dan penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 10 September 2020 pukul 10.30 di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Brono selaku Kepala Seksi Umum Pemerintah Desa Plosokandang pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 16.25 di Daerah Kabupaten Tulungagung

semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dan berfungsinya warga negara yang baik.

a. Paham atau Berusaha Memahami Peraturan Perpajakan

Berdasarkan pemaparan diatas, berkaitan dengan wajib pajak pihak rumah kos seharusnya memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang pajak rumah kos itu sendiri, baik kriteria maupun tarif yang dikenakan. Menurut Ibu Dwi Retno Andayani salah satu pihak wajib pajak rumah kos dengan nama kos Yuna Damai Kos, beliau memaparkan sebagai berikut:

“Iya, saya telah mengetahui dan paham betul dengan aturan wajib pajak yang di keluarkan oleh pemerintah khususnya dari BAPENDA sendiri. Karena pihaknya sudah mengadakan sosialisasi terkait kegiatan wajib pajak.”⁷¹

Selanjutnya, menurut Ibu Hindun Mutaslimah pemilik rumah kos dengan nama Rumah Kos Asyifa, beliau memaparkan bahwa:

“Terkait dengan keberadaan pajak daerah atas rumah kos, saya sudah mengetahuinya, karena sebelum mendirikan rumah kos ini saya bertanya langsung dengan beberapa pihak terkait, sehingga beberapa hal yang perlu saya lakukan yaitu mengetahui beberapa peraturan yang salah satunya yaitu tentang wajib pajak tersebut, beberapa aturan tentang wajib pajak yang mendirikan rumah kos dengan jumlah kamar minimal 10 ruangan/kamar. Sehingga saat rumah kos saya sudah bisa beroperasi saya sudah mendapatkan NPWPD sebagai dentitas pajak”⁷²

⁷¹Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Retno Andayani pemilik rumah kos Yuna Damai Kos pada tanggal 12 September 2020 pukul 09.32 di Daerah Kabupaten Tulungagung

⁷²Hasil wawancara dengan Ibu Hindun Mustaslimah pemilik rumah kos Asyifa pada tanggal 13 September 2020 pukul 09.00 di Daerah Kabupaten Tulungagung

Menurut Bapak Brono selaku Kepala Seksi Umum Pemerintah Desa Plosokandang yang menyatakan bahwa:

“Ya cukup tahu mbak, kebetulan saudara juga ada yang mempunyai usaha rumah kos. Pajak rumah kos itu pajak yang dikenakan untuk rumah kos yang lebih dari 10 kamar ya, yang nanti bayarnya ke kantor BAPENDA”⁷³

Tentang kriteria anggaran wajib pajak yang telah diatur oleh pemerintah pada dasarnya disesuaikan dengan taraf kehidupan masyarakat. Pembiayaan wajib pajak yang telah diatur tersebut diberlakukan pada masing-masing pihak wajib pajak. Melalui kegiatan sosialisasi, pemahaman tentang kriteria biaya pajak yang perlu dikerluarkan dapat diterima dan diketahui oleh masing-masing pihak pemilik rumah kos yang wajib pajak.

Tarif pajak rumah kos sendiri diatur dalam PERDA Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang sudah direvisi, terakhir dengan PERDA Nomor 7 Tahun 2019 adalah sebesar 5% (lima persen). Selanjutnya didalam pelaksanaannya terdapat beberapa kriteria bagi pihak yang termasuk dalam wajib pajak yaitu seperti yang telah di paparkan oleh Ibu Endartati, selaku Kasubid Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung mengatakan bahwa:

“Kriteria rumah kos yang dikenakan pajak itu yang mempunyai kamar lebih dari 10 (sepuluh) dengan tarif sebesar 5%. Tapi apabila dari 10 kamar hanya terisi 9 ya hanya 9 kamar itu yang dihitung. Sedangkan untuk tarif 5% sebenarnya tidak

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Brono selaku Kepala Seksi Umum Pemerintah Desa Plosokandang pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 16.25 di Daerah Kabupaten Tulungagung

memberatkan menurut wajib pajak, bahkan dulu 10% yang kemudian turun jadi 5% sesuai dengan peraturan yang disetarakan dengan taraf kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Tulungagung”⁷⁴

Menurut Ibu Dwi Retno Andayani salah satu pihak wajib pajak rumah kos dengan nama kos Yuna Damai Kos, beliau memaparkan sebagai berikut:

“Untuk kriteria pembayaran wajib pajak sudah saya ketahui dari diadakannya sosialisasi tersebut. Awalnya memang biayanya sebesar 10% tetapi sekarang pemerintah telah menurunkan biaya tersebut menjadi sebesar 5% dan biaya tersebut menurut saya sesuai dan dapat meringankan dan tidak memberatkan”⁷⁵

Selanjutnya menurut penjelasan Ibu Hindun Mutaslimah pemilik rumah kos dengan nama Rumah Kos Asyifa, beliau memaparkan bahwa:

“Tarif pajak rumah kos sebesar 5% yang sebelumnya sebesar 10% menurut saya sudah adil. Karena ditempat saya ini terdapat lebih dari 10 kamar dan masing-masing kamar terisi dan tidak ada yang kosong, sehingga ditambah dengan pembiayaan tiap bulannya yang menurut saya sudah sesuai dan tidak terlalu memberatkan bagi para pihak pemilik kos. Selain itu antara pajak hotel dan rumah kos yang awalnya disamakan sekarang ini menurun menjadi 5%, sehingga sudah ada aturan tersendiri khusus rumah kos, dari pihak dari pemerintah dan kami sebagai pemilik rumah kos sama-sama tidak dirugikan”.⁷⁶

⁷⁴Hasil wawancara dengan Ibu Endartati selaku Kasubid Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 09 September 2020 pukul 08.59 di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

⁷⁵Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Retno Andayani pemilik rumah kos Yuna Damai Kos pada tanggal 12 September 2020 pukul 09.32 di Daerah Kabupaten Tulungagung

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Hindun Mustaslimah pemilik rumah kos Asyifa pada tanggal 13 September 2020 pukul 09.00 di Daerah Kabupaten Tulungagung

b. Mengisi formulir dengan benar

NPWPD atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas pajak serta administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

Menurut Ibu Endartati, selaku Kasubid Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung menjelaskan bahwa:

“NPWPD itu kan sebagai identitas pajak, jadi semua wajib pajak harus punya. Untuk mempunyai NPWPD, kita survey dulu pemilik kos tersebut masuk sebagai wajib pajak atau tidak. Selanjutnya didata dan juga dibutuhkan dokumen lainnya sebagai pelengkap, kemudian keluarlah NPWPD yang wajib dibawa saat membayar pajak”⁷⁷

Ibu Dwi Retno Andayani salah satu pihak wajib pajak rumah kos dengan nama kos Yuna Damai Kos, beliau memaparkan sebagai berikut:

“Kalau untuk NPWPD itu saya juga sudah punya ya, dulu daftar di BAPENDA lalu mendapat NPWPD sebagai identitas pajak yang harus dibawa ketika ingin membayar pajak”⁷⁸

Selanjutnya, menurut Ibu Hindun Mutaslimah pemilik rumah kos dengan nama Rumah Kos Asyifa, beliau memaparkan bahwa:

“Dulu cukup mudah ya prosesnya untuk mendapatkan NPWPD, jadi kita hanya memerlukan beberapa dokumen yang diperlukan, dan melakukan sesuai instruksi dari BAPENDA”⁷⁹

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Endartati selaku Kasubid Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 09 September 2020 pukul 08.59 di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Retno Andayani pemilik rumah kos Yuna Damai Kos pada tanggal 12 September 2020 pukul 09.32 di Daerah Kabupaten Tulungagung

Pemungutan pajak rumah kos dilakukan dengan sistem *self assesment*, yaitu memberikan wajib pajak kekuatan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, semua wajib pajak harus melengkapi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dengan jelas, tepat dan lengkap. SPTPD merupakan formulir untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang

Menurut Ibu Endartati, selaku Kasubid Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung mengatakan bahwa:

“Pembayaran pajak dilakukan wajib pajak setiap bulan secara *self assesment*. Bertempat di BAPENDA, jadi apabila ada wajib pajak yang mengalami kesulitan, akan kami bantu semaksimal mungkin. Sejauh ini, pasti ada yang telat bayar atau dirapel beberapa bulan sekaligus ya. Tapi alhamdulillah mereka para wajib pajak ini tetap mau membayar kewajibannya”⁸⁰

Ibu Hindun Mutaslimah pemilik rumah kos dengan nama Rumah Kos Asyifa, beliau memaparkan bahwa:

“Alhamdulillah, tiap bulannya saya rutin membayar pajak rumah kos ini ya. Dengan nominal berbeda-beda tiap bulannya tergantung berapa kamar yang terisi. Kalau di masa pandemi tahun 2020 ini bulan April sampai Juni dibebabaskan untuk pajaknya, mengingat semua sektor ekonomi terdampak ya”⁸¹

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Hindun Mustaslimah pemilik rumah kos Asyifa pada tanggal 13 September 2020 pukul 09.00 di Daerah Kabupaten Tulungagung


⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Endartati selaku Kasubid Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 09 September 2020 pukul 08.59 di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

⁸¹ Hasil wawancara dengan Ibu Hindun Mustaslimah pemilik rumah kos Asyifa pada tanggal 13 September 2020 pukul 09.00 di Daerah Kabupaten Tulungagung

Ibu Endang Winarningsih selaku Kasubid Penagihan dan PKB Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung, beliau mengatakan bahwa:

“BAPENDA selalu mengusahakan yang terbaik ya, kalau semisal ada wajib pajak yang berhalangan hadir untuk membayar pajak, kami juga menyediakan e-SPPTD di website resmi kami, ini sangat memudahkan bagi wajib pajak yang sibuk atau bermukim di luar kota”⁸²

Gambar 4.1 Halaman utama website E-SPPTD



c. Menghitung pajak dengan benar

Tarif pajak rumah kos sendiri diatur dalam PERDA Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang sudah direvisi, terakhir dengan PERDA Nomor 7 Tahun 2019 adalah sebesar 5% (lima persen).

Selanjutnya didalam pelaksanaannya terdapat beberapa kriteria bagi pihak yang termasuk dalam wajib pajak yaitu seperti yang telah di paparkan oleh Ibu Endartati, selaku Kasubid Pendaftaran dan

⁸² Hasil wawancara dengan Ibu Endang Winarningsih selaku Kasubid Penagihan dan PKB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 11 September 2020 pukul 10.09 di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

Pendataan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten

Tulungagung mengatakan bahwa:

“Kriteria rumah kos yang dikenakan pajak itu yang mempunyai kamar lebih dari 10 (sepuluh) dengan tarif sebesar 5%. Tapi apabila dari 10 kamar hanya terisi 9 ya hanya 9 kamar itu yang dihitung. Sedangkan untuk tarif 5% sebenarnya tidak memberatkan menurut wajib pajak, bahkan dulu 10% yang kemudian turun jadi 5% sesuai dengan peraturan yang disetarakan dengan taraf kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Tulungagung”⁸³

Menurut Ibu Dwi Retno Andayani salah satu pihak wajib Pajak rumah kos dengan nama kos Yuna Damai Kos, beliau memaparkan sebagai berikut:

“Untuk kriteria pembayaran wajib pajak sudah saya ketahui dari diadakannya sosialisasi tersebut. Awalnya memang biayanya sebesar 10% tetapi sekarang pemerintah telah menurunkan biaya tersebut menjadi sebesar 5% dan biaya tersebut menurut saya sesuai dan dapat meringankan dan tidak memberatkan”⁸⁴

Selanjutnya menurut penjelasan Ibu Hindun Mutaslimah pemilik rumah kos dengan nama Rumah Kos Asyifa, beliau memaparkan bahwa:

“Tarif pajak rumah kos sebesar 5% yang sebelumnya sebesar 10% menurut saya sudah adil. Karena ditempat saya ini terdapat lebih dari 10 kamar dan masing-masing kamar terisi dan tidak ada yang kosong, sehingga ditambah dengan pembiayaan tiap bulannya yang menurut saya sudah sesuai dan tidak terlalu memberatkan bagi para pihak pemilik kos.”⁸⁵

⁸³Hasil wawancara dengan Ibu Endartati selaku Kasubid Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 09 September 2020 pukul 08.59 di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

⁸⁴Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Retno Andayani pemilik rumah kos Yuna Damai Kos pada tanggal 12 September 2020 pukul 09.32 di Daerah Kabupaten Tulungagung

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Hindun Mustaslimah pemilik rumah kos Asyifa pada tanggal 13 September 2020 pukul 09.00 di Daerah Kabupaten Tulungagung

Pemaparan dari Bapak M. Dliyaul Haq selaku pemilik rumah Kos Al Fairuz. Beliau memaparkan sebagai berikut:

“Untuk tarif pajaknya sebesar 5% ya. Dan dibayarkan tiap bulannya. Kami sendiri wajib pajak melakukan perhitungan dengan cara *self assesment*. Cukup mudah hanya mengalikan 5% dengan DPP yang diperoleh dari tarif perkamar dikali dengan jumlah kamar yang terisi”⁸⁶

d. Membayar pajak tepat waktu

Menurut PERDA Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang sudah direvisi, terakhir dengan PERDA Nomor 7 Tahun 2019, masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Artinya wajib pajak harus melakukan pembayaran pajak tiap bulan. Namun ada juga wajib pajak yang melakukan pembayaran per 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan, dikarenakan wajib pajak tersebut menyewakan usaha rumah kosnya per per 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan, sehingga pembayaran kos dilakukan saat menerima pendapatan.

Pemungutan pajak rumah kos dilakukan dengan sistem *self assesment*, yaitu memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Menurut Ibu Endartati, selaku Kasubid Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung mengatakan bahwa:

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak M. Dliyaul Haq pemilik rumah kos Al Fairuz pada tanggal 13 September 2020 pukul 13.00 di Daerah Kabupaten Tulungagung

“Pembayaran pajak dilakukan wajib pajak setiap bulan secara *self assessment*. Bertempat di BAPENDA, jadi apabila ada wajib pajak yang mengalami kesulitan, akan kami bantu semaksimal mungkin. Sejauh ini, pasti ada yang telat bayar atau dirapel beberapa bulan sekaligus ya. Tapi alhamdulillah mereka para wajib pajak ini tetap mau membayar kewajibannya”⁸⁷

Ibu Hindun Mutaslimah memiliki rumah kos dengan nama Rumah Kos Asyifa, beliau memaparkan bahwa:

“Alhamdulillah, tiap bulannya saya rutin membayar pajak rumah kos ini ya. Dengan nominal berbeda-beda tiap bulannya tergantung berapa kamar yang terisi. Kalau di masa pandemi tahun 2020 ini bulan April sampai Juni dibebaskan untuk pajaknya, mengingat semua sektor ekonomi terdampak ya”⁸⁸

Menurut Ibu Dwi Retno Andayani salah satu pihak wajib Pajak rumah kos dengan nama kos Yuna Damai Kos, beliau memaparkan sebagai berikut:

“Kalau membayar biasanya tiap bulan ya, dan prosesnya cepat dan mudah. Apabila ada yang kurang paham, pihak BAPENDA sangat terbuka untuk membantu. Jadi sangat dipermudah sekali”⁸⁹

Pemaparan dari Bapak M. Dliyaul Haq selaku pemilik rumah Kos Al Fairuz. Beliau memaparkan sebagai berikut:

“Perhitungan dan pembayaran memakai sistem *Self Assessment*, jadi kami wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung berapa pajak yang harus kita bayarakan. Jadi kejujuran disini menjadi faktor yang cukup penting.”

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Endartati selaku Kasubid Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 09 September 2020 pukul 08.59 di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Hindun Mustaslimah pemilik rumah kos Asyifa pada tanggal 13 September 2020 pukul 09.00 di Daerah Kabupaten Tulungagung

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Retno Andayani pemilik rumah kos Yuna Damai Kos pada tanggal 12 September 2020 pukul 09.32 di Daerah Kabupaten Tulungagung

Ibu Endang Winarningsih selaku Kasubid Penagihan dan PKB Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung, beliau mengatakan bahwa:

“Agar para wajib pajak dapat melakukan pembayaran secara teratur dan tepat waktu, kami BAPENDA menerapkan beberapa sanksi bagi para wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu yaitu sanksi administrasi sebesar 25%”⁹⁰

2. Kendala Internal dan Eksternal Wajib Pajak dalam Membayar Pajak

Rumah Kos di Kabupaten Tulungagung

Bapak Bowo Wicaksono selaku Kasubid Pembukuan dan Penerimaan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung memaparkan bahwa:

“Segala sesuatu terutama tentang persoalan pasti memiliki beberapa sisi, baik kendala maupun pendukungnya. Kalau permasalahan tentang kendalanya saya mendengar informasi dari lapangan, biasanya saat ditagih yang bersangkutan tidak ada di tempat. Tetapi kalau sudah ketemu ya mudah sebenarnya.”⁹¹

Menurut Ibu Endang Winarningsih selaku Kasubid Penagihan dan PKB Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk penerimaan pajak, tidak ada kendala yang cukup serius karena sebelumnya telah dilakukan kegiatan sosialisasi pihak terkait pada pelaku wajib pajak rumah kos tersebut. Dan alhamdulillah pendapatan ya terus meningkat, kecuali tahun 2020 ini dimaklumkan karena adanya pandemi serta pembatasan dari

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Endang Winarningsih selaku Kasubid Penagihan dan PKB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 11 September 2020 pukul 10.09 di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Bowo Wicaksono selaku Kasubid Pembukuan dan Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 10 September 2020 pukul 10.30 di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

berbagai sektor termasuk kos-kos mahasiswa ya kosong, jadinya tidak ada penghasilan. Tidak hanya rumah kos saja tapi semua sektor berdampak secara keseluruhan.”⁹²

Sedangkan pemaparan menurut Ibu Endartati, selaku Kasubid Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung mengatakan bahwa:

“Kalau dalam sosialisasi tidak ada kendala, malah dapat *feedback* yang baik dari *audience*. Kendalanya mungkin di dalam pendaftaran dan pendataan wajib pajak. Wajib pajak, yang punya kos-kosan kesadaran untuk memberikan data yang valid masih rendah. Mungkin disaat seperti ini ya, pandemi jadi kegiatan sosialisasi berkurang dari jumlah target yang seharusnya”⁹³

Kendala yang terjadi dalam setiap pelaksanaan wajib pajak tidak begitu signifikan hal tersebut karena dalam pelaksanaan sosialisasi dapat diterima dan di pahami dengan baik oleh para pihak rumah kos yang terdaftar dalam wajib pajak. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Ibu Endang Winarningsih selaku Kasubid Penagihan dan PKB Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung, beliau mengatakan bahwa:

“Tetapi berbicara mengenai kendala tentang sosialisasi, sebenarnya kita kekurangan personil ya. Jadi petugas-petugas lapangan itu kadang sulit, misalnya bertemu dengan pemilik kos secara langsung atau saat ditanya terkait data, mereka tidak terlalu terbuka. Mungkin itu ya kendalanya, jadi kita harus punya petugas-

⁹²Hasil wawancara dengan Ibu Endang Winarningsih selaku Kasubid Penagihan dan PKB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 11 September 2020 pukul 10.09 di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

⁹³Hasil wawancara dengan Ibu Endartati selaku Kasubid Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 09 September 2020 pukul 08.59 di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

petugas yang handal dan tegas untuk menghadapi apabila ada kondisi seperti itu”⁹⁴

Berkaitan dengan hal tersebut dalam proses dan pelaksanaannya memaksimalkan penerimaan pajak bagi para wajib pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Dan sekaligus menjadi salah satu kendala dalam kepatuhan wajib pajak.

“Masih banyak wajib pajak yang belum terdaftar atau mendaftarkan rumah kos nya, itu menjadi salah satu penghambat bagi kami untuk menentukan jumlah wajib pajak setiap tahun/ Masih banyak sebenarnya rumah kos yang belum terdaftar itu mungkin karena kesadaran pemilik usaha untuk mendaftarkan usahanya, dan ada yang sudah kita survey dan masuk kategori wajib pajak rumah kos, kita suruh untuk datang ke BAPENDA mengurus administrasi untuk NPWPD juga tidak datang, itu sih yang sulit”

Terdapat sanksi bagi pelanggar wajib pajak tersebut. Demi meminimalisir kesalah pahaman dan beberapa faktor penghambat terdapat kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan. Hal tersebut yang juga membawa banyak dampak dan manfaat bagi rumah kos yang tercatat dalam wajib pajak.

Menurut Bapak M. Dliyaul Haq selaku pemilik rumah Kos Al Fairuz. Beliau memaparkan sebagai berikut:

⁹⁴Hasil wawancara dengan Ibu Endang Winarningsih selaku Kasubid Penagihan dan PKB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 11 September 2020 pukul 10.09 di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

“Terkait dengan kegiatan kepatuhan terhadap wajib pajak yang dilakukan pihak terkait BAPENDA dalam memaksimalkan tugasnya telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya bagi pihak yang termasuk wajib pajak. saya mengetahui sosialisasi karena dari petugas yang terkait pada awalnya melakukan pendataan bagi pihak yang mendirikan rumah kos dengan banyak kamar minimal 10 kamar. tetapi mengenai kegiatan sosialisasi yang dilakukan terkadang saya tidak dapat menghadiri karena kegiatan dilakukan pada saat hari kerja sehingga karena kesibukan kerja tersebut terkadang saya absen”⁹⁵

Sedangkan selanjutnya, menurut Ibu Hindun Mutaslimah pemilik rumah kos dengan nama Rumah Kos Asyifa, beliau memaparkan bahwa:

“Saya mengetahui kegiatan sosialisasi karena sebelumnya ada pendataan dari pihak terkait khususnya seksi pendataan pajak Daerah. Selain itu untuk pendirian rumah kos ini sebelumnya harus mengurus surat perizinan dan bagi pihak yang mendirikan rumah kos harus wajib melapor dengan melalui SOP”⁹⁶

Menurut Ibu Dwi Retno Andayani salah satu pihak wajib Pajak rumah kos dengan nama kos Yuna Damai Kos ,beliau memaparkan sebagai berikut:

“Sosialisasi dilakukan oleh petugas terkait khususnya bidang pendataan dengan melakukan survey ditempat-tempat yang startegi termasuk di tempat saya ini,atau terkadang mereka melihat model bangunan baik yang sudah berbentuk rumah atau sedang dalam proses pembangunan dan dirasa masuk dalam bangunan rumah kos, dan para petugas langsung mewawancarai kami selaku pemilik kos ini”⁹⁷

Dari pemaparan diatas, selain kriteria pembiayaan pajak yang sudah ditetapkan. Wajib pajak dalam hal ini pemilik rumah kos yang

⁹⁵Hasil wawancara dengan Bapak M. Dliyaul Haq pemilik rumah kos Al Fairuz pada tanggal 13 September 2020 pukul 13.00 di Daerah Kabupaten Tulungagung

⁹⁶Hasil wawancara dengan Ibu Hindun Mustaslimah pemilik rumah kos Asyifa pada tanggal 13 September 2020 pukul 09.00 di Daerah Kabupaten Tulungagung

⁹⁷Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Retno Andayani pemilik rumah kos Yuna Damai Kos pada tanggal 12 September 2020 pukul 09.32 di Daerah Kabupaten Tulungagung

mempunyai lebih dari 10 kamar sebagaimana telah diwajibkan oleh undang-undang. Wajib pajak adalah pemilik rumah kos itu sendiri. Untuk mengidentifikasi wajib pajak seperti dijelaskan diatas, semua rumah kos dengan lebih dari 10 (sepuluh) kamar harus diidentifikasi sebagai wajib pajak berdasarkan hukum yang berlaku.

Menurut Bapak M. Dliyaul Haq selaku pemilik rumah Kos Al Fairuz. Beliau memaparkan sebagai berikut:

“Dalam penentuan kriteria jumlah kamar kos yang masuk dalam daftar wajib pajak ini saya kurang setuju karena saat ini masih banyak pemilik kos-kosan yang dibawah 10 (sepuluh) kamar yang omsetnya jauh lebih besar dari yang 10 (sepuluh) kamar ke atas”⁹⁸

3. Upaya Badan Pendapatan Daerah (BAPEDA) dalam Mengatasi Kendala Internal dan Eksternal Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Rumah Kos di Kabupaten Tulungagung

Mengenai upaya yang dilakukan BAPENDA dalam mengatasi beberapa kendala baik kendala internal maupun eksternal yaitu penjelasan di paparkan oleh Ibu Endartati, selaku Kasubid Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung mengatakan bahwa:

“Salah satu strategi atau alternatif dalam mengatasi kendala internal maupun eksternal yaitu dengan langkah *door to door* atau mendatangi dari rumah ke rumah sehingga kita menjemput bola.

⁹⁸Hasil wawancara dengan Bapak M. Dliyaul Haq pemilik rumah kos Al Fairuz pada tanggal 13 September 2020 pukul 13.00 di Daerah Kabupaten Tulungagung

Dan ada petugas sendiri yang mensurvey tiap masing-masih rumah kos”⁹⁹

Menurut pemaparan dari Ibu Endang Winarningsih selaku Kasubid Penagihan dan PKB Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk alurnya itu kita *door to door*, menjemput bola istilahnya. Jadi kita datang ke calon wajib pajak untuk didata dengan form yang sudah lengkap, nanti kemudian dikukuhkan sebagai wajib pajak dengan dikeluarkannya kartu NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah). Selanjutnya 1 bulan kemudian Wajib Pajak membayar ke Kasda atau ke BAPENDA disertai dengan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) untuk mengetahui berapa kamar kos yang terisi dalam bulan tersebut. Dan selanjutnya dicetak SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).”¹⁰⁰

Ibu Endartati, selaku Kasubid Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung mengatakan bahwa:

“Kami sendiri BAPENDA mengakui ya kalau sosialisasi ini masih belum merata secara maksimal, tapi kami sudah berusaha sebaik mungkin, agar para wajib pajak itu memperoleh informasi yang jelas dan akurat sumbernya. Misalkan semua informasi kita ada di website resmi kami ya, jadi kami sampaikan lewat website tersebut. Misalkan kemarin ada bebas pajak 2020”¹⁰¹

Selanjutnya penjelasan dari Bapak Bowo Wicaksono selaku Kasubid Pembukuan dan Penerimaan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulungagung memaparkan bahwa:

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Endartati selaku Kasubid Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 09 September 2020 pukul 08.59 di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Endang Winarningsih selaku Kasubid Penagihan dan PKB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 09 September 2020 pukul 10.09 di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Ibu Endartati selaku Kasubid Pendaftaran dan Pendataan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 09 September 2020 pukul 08.59 di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

“Beberapa langkah alternatif atau upaya yang dilakukan BAPENDA sendiri dalam mengatasi beberapa kendala yang muncul yaitu salah satunya dengan tadi mengadakan sosialisasi tentang kepatuhan wajib pajak, sosialisasi masih dilakukan satu kali untuk tahun ini. Selain itu terdapat petugas atau tim sendiri yang bertugas untuk mengecek dan mendata dengan mengunjungi tiap rumah kos sehingga mereka juga harus siap dan memberikan informasi yang akurat. Selain itu kami memberikan kemudahan bagi yang ingin membayar sekarang sudah ada aplikasi yang berkaitan dengan wajib pajak ini”¹⁰²

Menurut Bapak Brono selaku Kepala Seksi Umum Pemerintah Desa Plosokandang, menambahkan:

“Untuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa mungkin terus melakukan sosialisasi ya. Biasanya secara informal yaitu datang ke rumah kos ngobrol-ngobrol santai, dan dilakukannya sosialisasi. Biasanya kami membidik para pengusaha rumah kos yang belum mendaftarkan usahanya ke BAPENDA ya mbak. Harapannya ya semoga dalam pelaksanaan pemungutan pajak rumah kos ini lancar dan tanpa kendala. Dan juga diharapkan respons positif dari wajib pajak untuk melancarkan pemungutan pajak”¹⁰³

Beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak BAPENDA dalam mengatasi kendala yang muncul bagi wajib pajak, membuat beberapa pihak wajib pajak menjadi terbantu dan tidak menyulitkan mereka. berikut pemaparan dari Bapak M. Dliyaul Haq selaku pemilik rumah Kos Al Fairuz. Beliau memaparkan sebagai berikut:

“Para petugas langsung mengecek dan mendatangi kediaman kami, sehingga mereka langsung mensurvey dan kami memberikan penjelasan serta informasi yang mereka butuhkan. Sehingga sebelum kami melaporkan kepada pihak terkait. Para

¹⁰²Hasil wawancara dengan Bapak Wicaksono selaku Kasubid Pembukuan dan Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung pada tanggal 10 September 2020 pukul 10.30 di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Bapak Brono selaku Kepala Seksi Umum Pemerintah Desa Plosokandang pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 16.25 di Daerah Kabupaten Tulungagung

petugas atau tim yang telah ditunjuk memberikan arahan dan penjelasan yang lebih rinci”¹⁰⁴

Selanjutnya menurut pemaparan dari Ibu Hindun Mutaslimah pemilik rumah kos dengan nama Rumah Kos Asyifa sebagai berikut:

“Untuk pelaporan dan sistem pembayarannya pihak terkait akan mengirimkan surat tugas atau laporan setelah itu kami datang langsung ke BAPENDA untuk melaporkan biaya pajak dan untuk melakukan pembayaran wajib pajak tersebut atas pajak penghasilan rumah kos”¹⁰⁵

Menurut Ibu Dwi Retno Andayani salah satu pihak wajib Pajak rumah kos dengan nama kos Yuna Damai Kos ,beliau memaparkan sebagai berikut:

“Mengenai sistem pemungutan pajak *self assessment* atau stilahnya mendatangi sendiri kantor pajak atau BAPENDA untuk melakukan pelaporan, menurut saya tidak ada kesulitan karena itu salah satu bentuk saya sebagai pihak yang taat dan patuh pada aturan yang diberlakukan, mungkin kalau pihak lainnya ada kesulitan misalnya karena kerepotan atau waktu tidak bisa datang langsung ke kantor. Dan sudah ada aplikasi sendiri untuk mempermudah kami dalam mentaati pembayaran pajak”¹⁰⁶

Menurut pemaparan dari Ibu Hindun Mutaslimah pemilik rumah kos dengan nama Rumah Kos Asyifa sebagai berikut:

“Bagi kami yang telah didata dan dilakukan pengecekan serta survey langsung disuruh mengisi semacam form atau blangko dan nanti kami didata serta selanjutnya akan dikukuhkan menjadi pihak wajib pajak, selain itu kami juga mendapatkan NPWPD. Dan kami khususnya saya yang sudah memiliki NPWD maka dalam melakukan pembayaran selalu tepat waktu agar tidak ada sanksi

¹⁰⁴Hasil wawancara dengan Bapak M. Dliyaul Haq pemilik rumah kos Al Fairus pada tanggal 13 September 2020 pukul 13.00 di Daerah Kabupaten Tulungagung

¹⁰⁵Hasil wawancara dengan Ibu Hindun Mustaslimah pemilik rumah kos Asyifa pada tanggal 13 September 2020 pukul 09.00 di Daerah Kabupaten Tulungagung

¹⁰⁶Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Retno Andayani pemilik rumah kos Yuna Damai Kos pada tanggal 12 September 2020 pukul 09.32 di Daerah Kabupaten Tulungagung

yang memberatkan karena apabila terlambat akan diberikan sanksi administrasi sebesar 25%.”¹⁰⁷

Selanjutnya menurut Bapak M. Dliyaul Haq selaku pemilik rumah Kos Al Fairuz. Beliau memaparkan sebagai berikut:

“Iya, kami yang sudah mempunyai NPWPD selalu berusaha membayar biaya wajib pajak dengan rutin dan tepat waktu. Selain itu dari pelayanan yang diberikan pihak BAPENDA kalau menurut saya sudah puas, karena mereka mendata langsung dan mengecek ke lokasi selain itu tidak ada kesulitan dalam mengurus perpajakan dan sistem pembayarannya.”¹⁰⁸

C. Analisis Data

1. Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pajak Rumah Kos di Kabupaten Tulungagung

a. Paham atau Berusaha Memahami Peraturan Perpajakan

Pemilik rumah kos yang menjadi informan mengetahui akan adanya pajak rumah kos dari sosialisasi yang telah diadakan oleh pemerintah. Namun pengamatan di lapangan dapat dinyatakan pemahaman mengenai pajak rumah kos ini belum maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah akan adanya pajak hotel kategori rumah kos.

b. Mengisi formulir dengan benar

Pemungutan pajak rumah kos dilakukan dengan sistem *self assesment*, yaitu memberikan wajib pajak kekuatan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak

¹⁰⁷Hasil wawancara dengan Ibu Hindun Mustaslimah pemilik rumah kos Asyifa pada tanggal 13 September 2020 puku 09.00 di Daerah Kabupaten Tulungagung

¹⁰⁸Hasil wawancara dengan Bapak M. Dliyaul HaqAndayani pemilik rumah kos Al Fairuz pada tanggal 13 September 2020 pukul 09.00 di Daerah Kabupaten Tulungagung

yang terutang. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, semua wajib pajak harus melengkapi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dengan jelas, tepat dan lengkap. SPTPD merupakan formulir untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Para informan mengatakan dalam pengisian SPTPD didampingi dan diarahkan oleh pihak yang berwenang yaitu BAPENDA.

c. Menghitung pajak dengan benar

Menggunakan sistem *self assesment*, para wajib pajak diharapkan dapat menghitung pajaknya dengan benar. Para wajib pajak rumah kos telah mengetahui tarif pajak sebesar 5% dikalikan dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) yang diperoleh dari tarif kamar kos dikalikan dengan jumlah kamar yang terisi. Para informan merespon positif perhitungan pajak secara *self assesment ini* karena tarif yang sudah jelas.

d. Membayar pajak tepat waktu

Wajib Pajak Rumah Kos wajib membayar pajak dan melaporkan SPTPD. Menggunakan sistem *self assesment*, wajib pajak merasa tidak kesulitan. Pengisian formulir SPTPD yang dilakukan perbulan bersama dengan pembayaran pajak juga bisa dilakukan mandiri oleh wajib pajak dibantu oleh pihak BAPENDA.

2. Kendala Internal dan Eksternal Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Rumah Kos di Kabupaten Tulungagung

a. Kendala Internal

1) Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak untuk Mendaftarkan Usahanya

Kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan usahanya di BAPENDA yang masih kurang. ini mengakibatkan wajib pajak tidak terdaftar dan mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak.

2) Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak yang belum maksimal terkait Pajak Rumah Kos sebesar 5%, mereka menganggap hanya membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) saja sudah cukup, nyatanya masih ada pajak penghasilan lain yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Kendala Eksternal

1) Sosialisasi yang belum maksimal

Kurangnya sosialisasi yang maksimal dari pihak BAPENDA, membuat wajib pajak seolah acuh tak acuh terhadap kewajiban mereka. Selain itu kondisi pandemi saat ini yang tidak memungkinkan untuk melakukan sosialisasi secara terbuka.

2) Pelayanan BAPENDA

Kurangnya petugas untuk melakukan sosialisasi dan pendataan dibandingkan dengan banyaknya rumah kos yang

berpeluang sebagai objek pajak. ini mengakibatkan proses pemungutan pajak rumah kos sedikit terhambat bahkan tak sesuai target.

3. Upaya (BAPENDA) dalam Mengatasi Kendala Internal dan Eksternal Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Rumah Kos di Kabupaten Tulungagung

a. Kendala Internal

1) Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak untuk Mendaftarkan Usahanya

BAPENDA melakukan pendataan dengan langkah *door to door* atau mendatangi dari rumah ke rumah dimana petugas BAPENDA sendiri yang mensurvey tiap masing-masih rumah kos. Calon wajib pajak untuk didata dengan form yang sudah lengkap, nanti kemudian dikukuhkan sebagai wajib pajak dengan dikeluarkannya kartu NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah).

2) Pengetahuan Wajib Pajak

Pelaksanaan sosialisasi yang tersusun secara rapi dan tegas dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat pengetahuan wajib pajak terkait pajak rumah kos ini. Mengingat potensi pajak rumah kos ini yang sangat besar.

b. Kendala Eksternal

1) Sosialisasi yang kurang maksimal

Selain jumlah sosialisasi berkurang dari target yang seharusnya, BAPENDA harus memberi informasi sejas-jelasnya kepada pihak Wajib Pajak. BAPENDA memaparkan berbagai macam manfaat yang didapat apabila wajib pajak membayar pajak. Sehingga wajib pajak mengetahui mekanisme pemungutan pajak ini secara jelas, rinci, dan tidak merasa terbebani dalam membayar pajak.

2) Pelayanan BAPENDA

Meningkatkan jumlah pegawai dengan kriteria terbaik untuk melakukan sosialisasi, pendataan, serta petugas lapangan yang harus ditambah, mengingat semakin banyak dan berkembangnya usaha rumah kos di Kabupaten Tulungagung ini.